

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT YANG TIDAK
SEAGAMA DENGAN ORANG TUA ANGKAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 152/PDT.G/2018/PTA-BDG)**

Sarah

starcitraa@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak atas harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena pada waktu hidupnya tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil sebagian hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam hukum Islam, wasiat diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, sedangkan pada as-sunah diatur pada hadist yang diriwayatkan sa'ad bbin abi waqqas, sedangkan untuk wasiat wajibah, diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dari aturan tersebut, jika melihat wasiat yang akan diberikan kepada anak angkat yang tidak seagama dapat diberikan berupa wasiat wajibah melalui putusan pengadilan agama yang berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan harta peninggalan yang akan diterima sebesar 1/3 (satu per tiga). Ketiga, Pertimbangan Hukum dalam putusan No. 162/Pdt.G/2018/PTA-BDG menyatakan bahwa Hakim memberikan putusan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dengan berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: wasiat, wajibah, anak, angkat

Pendahuluan

Agama Islam pada esensinya tidak melarang praktek pengangkatan anak atau adopsi, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab dan hubungan keturunan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, atau hubungan antara anak dengan orang tua aslinya, akan tetapi dalam ajaran Islam akan melarang pengangkatan anak dikala pengangkatan anak itu akan menimbulkan masalah yaitu jikalau berakibat putusnya hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya.¹

¹Sintia Stela Karaluhe, "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 168.

Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi hukum terhadap harta peninggalan atau harta waris orang tua kepada anak. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi hukum waris perdata (BW), hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian.²

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak akan pernah mewarisi harta orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya.³ Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasalnya ternyata mengatur perpindahan harta waris dari anak angkat ke orang tua angkatnya demikian pula sebaliknya melalui sebuah metode yakni wasiat wajibah. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan pada ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pada hukum Islam, seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa "Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim." Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.⁴

Putusan Nomor 152/PDT.G/2018/PTA-BDG merupakan banding dari Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi No. 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi. Dalam perkara antara Pembanding yaitu : DDT, YYT, dan MNT dengan Terbanding yaitu AS. Secara ringkas penggugat atau pembanding adalah beragama Kristen Protestan dan pewaris beragama Islam, para pembanding tersebut merupakan anak angkat dari pewaris dan terbanding merupakan Adik laki-laki dari Almarhumah ST. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi No. 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi, tetapi para penggugat atau pembanding merasa tidak puas dengan ketetapan tersebut, karena mereka hanya mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan pewaris dengan wasiat wajibah, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam putusan ini menurut para Penggugat atau pembanding, AS tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah ST (Isteri) karena berasal dari harta peninggalan almarhum MT (Suami) yang sepenuhnya menjadi hak pembanding.

Kedudukan dan Status Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang

²M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FH UI, hlm. 154.

³Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab atau keturunan. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 72.

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 43.

ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.⁵

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.⁶

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga. Sisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.⁷

Alquran mendeskripsikan kisah tentang anak angkat dalam surat al-Ahzab ayat 4, 5 dan 37. Mahmud suddin merumuskan inti surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan ayat 37 bahwa Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia, anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya, bekas isteri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat.⁸

Dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dilakukan pada hukum barat dan pada masa jahiliyah, dimana hal ini mendudukan anak angkat sebagai anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan beribadah kepada Allah swt.⁹

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.¹⁰ Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan *hadhanah* yang diperluas, arti hadonah menurut Ulama'

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972, hlm. 19.

⁶Rabithah Khairul, "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015), hlm 31

⁷Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 3.

⁸B. Bastian Tafal, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya* *Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 154.

⁹Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 111.

¹⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hlm.114.

fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹¹

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat, sehingga status anak angkat tetap berada pada orang tua kandungnya. Anak tersebut, tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹²

Kedudukan Wasiat dalam Islam

Pada awal Islam menyatakan perpindahan harta antar generasi melalui wasiat adalah merupakan perbuatan yang normal, serta diakui keabsahannya pada saat itu. Pada masa jahiliyyah terutama sebelum adanya agama Islam atau hingga permulaan periode Madinah, orang-orang Arab Hijaz cenderung untuk membagikan harta mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan cara berpesan atau disebut berwasiat. Mereka dapat mewasiatkan atas nama seseorang saja sekehendak hati mereka, dan itu dapat menghilangkan hak-hak orang tua, hak-hak anak keturunannya dan hak-hak isterinya. Pada masa itu wasiat dijadikan sebagai kekayaan untuk mengatur kepentingan orang kaya dan atau anggota suku-suku yang berpengaruh.¹³ Firman Allah dalam Quran Surah an-Nisa ayat (11) artinya: "Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkannya atau setelah dibayar utangnya".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Allah telah mewajibkan kepada umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dengan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang-hutang si mayit. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan atau motivasi agar setiap orang semasa hidupnya ketika datang kepadanya tanda-tanda kematian sangat dianjurkan agar berwasiat, akan tetapi kewajiban yang lebih utama didahulukan adalah pelunasan hutang-hutang si mayit.¹⁴

Secara prinsip, wasiat dalam sistim hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Beda lagi dengan hubungan darah yang sangat dekat dengan si pewaris tetapi tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal telah cukup berjasa kepada almarhum pewaris apalagi bila dilihat dari sosial ekonomi sepenuhnya dialah yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Contohnya, seorang cucu dari anak perempuan yang miskin dia yang merawat kakeknya selama bertahun-tahun sampai meninggal kakeknya tersebut, akan tetapi dia tidak mendapatkan warisan

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 187.

¹³A. Rahman I Doi, *Syariah The Islamic Law*, pent. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, *Syariah II Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 185.

¹⁴Sahriani, "Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 51 K/Ag/1999)" *Tesis* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), hlm. 56.

sedikitpun karena terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan lain sebagainya. Maka dengan adanya sistim wasiat, kekacauan tersebut dapat teratasi dan anak tersebut tetap akan mendapatkan bagian harta peninggalan kakeknya.

Wasiat Wajibah Bagi Nonmuslim dalam Perspektif Hukum Islam

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat ini muncul karena: a) Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat; b) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan; c) Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu lakilaki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului ataubersama-sama dengan kakek atau neneknya.¹⁵

Selain berkaitan dengan beberapa prinsip tentang wasiat wajibah di atas, wasiat wajibah bisa menjadi batal atau dibatalkan, jika terjadi kondisi sebagai berikut: a) *Mushi* (orang yang berwasiat), membatalkan wasiatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; b) *Mushalahu* (penerima wasiat), menolak untuk menerima wasiat yang diwasiatkan pewasiat untuknya; c) *Mushalahu* (membunuh washi), wasiat menjadi batal jika terbukti matinya pewasiat karena dibunuh oleh orang yang menerima wasiat; d) *Mushalahu* (meninggal sebelum mushi meninggal), wasiat menjadi batal, jika penerima wasiat meninggal lebih dulu dari pewasiat; e) *Mushabihi* (harta wasiat), wasiat menjadi batal karena musnahnya barang (harta) yang akan diwasiatkan; f) *Mushabihi* diputuskan hakim sebagai milik orang lain; g) Habis waktu wasiatnya, jika ada batasannya.¹⁶

Terkait pewarisan berbeda agama ini, agama Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Dalam KHI terdapat ketentuan khusus dimana seseorang yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat harus beragama Islam sehingga seseorang yang telah pindah agama menjadi non Islam tidak berhak lagi untuk menjadi ahli waris. Artinya disini pembagian harta warisan (*faraidh*) dalam Islam tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab ada hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi di dalamnya sebagaimana yang diatur di dalam syariat.

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁷ Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang

¹⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 166.

¹⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 218.

¹⁷Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 38, Tahun IX, 1998, hlm. 28.

meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁸

Selanjutnya bahwasanya antara anak angkat dan wasiat wajibah merupakan 2 (dua) hal yang mempunyai hubungan erat antara satu dengan lainnya. Dimana wasiat wajibah dan anak angkat ibarat dua mata pisau yang saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Korelasi kedua hal tersebut terletak pada objek yang berfungsi sebagai sarana atau media hukum untuk memenuhi hak memperoleh bagian warisan terhadap anak angkat sebagai subjek hukum yang terhalang untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya.¹⁹

Pengaturan tentang Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut menjadi dasar hukum eksistensi Wasiat Wajibah dalam sistem kewarisan Islam. Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan, yaitu: a) Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* ada dua, yaitu orang tua angkat dan anak angkat; b) Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah, yang dalam hal ini orang tua angkat atau anak angkat berhak menerima wasiat wajibah apabila mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat (biasa) oleh pewaris; c) Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima, yaitu maksimal adalah 1/3 dari harta waris pewaris.

Apabila mengacu dari ketentuan tentang Wasiat Wajibah yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seharusnya pemberian Wasiat Wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat saja. Namun, ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan tentatif tersebut salah satunya terdapat pada pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama.²⁰ Hal dasar diberinya wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dikarenakan adanya kedekatan emosional dan adanya hubungan baik antara ahli waris dan pewaris.²¹

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, murni merupakan hasil ijtihad para hakim di Pengadilan dalam hal usaha untuk menemukan hukum guna mencapai kepastian dalam suatu permasalahan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Apabila melihat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memang pengaturan mengenai wasiat wajibah sangat tidak lengkap. Tidak diaturnya larangan untuk memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama secara eksplisit kemudian sering digunakan sebagai celah hukum bagi hakim untuk menginterpretasikan aturan hukum di luar hal yang sudah ada guna memberikan

¹⁸Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 163.

¹⁹Irene Sahi dan Nova Efenty Mohamad, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, Februari 2021, hlm. 29.

²⁰Irwan Rosman, "Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regiister Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 368K/AG/1995", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002), hlm. 11.

²¹Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 53.

bagian dari harta waris kepada ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama berdasarkan rasa keadilan.

Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor 152/PDT.G/2018/PTA-BDG)

Menurut Fatchur Rahman, yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang-orang tertentu, dalam keadaan tertentu.²² Menurut Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²³

Pendapat Ibn Hazm mengenai wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa dan dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, dan tidak memperoleh warisan karena terdindingi oleh ahli waris yang lain, atau terhalang mewarisi, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku wasiat wajibah. Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.²⁴

Wasiat wajibah adalah hasil kompromi pendapat-pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu: a) Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan *tabi'in* besar ahli fiqih dan ahli hadis, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm; b) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat ibnu Hazm yang dikutip dari fuqaha, *tabi'in* dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad; c) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah : "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang *mubah*, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati".²⁵

Pada dasarnya pemberian wasiat wajibah itu merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun. Dengan demikian, pada dasarnya seorang itu bebas, apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama (mazhab) yang mengatakan bahwa wasiat kepada kerabat

²²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1975, hlm. 63.

²³Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 163.

²⁴Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010, hlm. 373.

²⁵Sahriani, *op. cit.*, hlm. 62-63.

disunnatkan. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.²⁶

Kasus dalam penelitian ini bermula dari AS melakukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor penetapan 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi. Dalam penetapan tersebut, AS melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama Cimahi agar dapat menetapkan dirinya sebagai adik kandung laki-laki dari ST alias S binti SPA. Status ST dapat memiliki marga Tambunan, dikarenakan menikahi seorang laki-laki yang bernama WMT pada tanggal 21 Desember 1961. Dalam pernikahan antara ST dengan WMT, tidak memiliki anak. Pada tanggal 13 April 2003, suami ST yakni WMT meninggal dunia dikarenakan sakit. Status hubungan antara ST dengan A S merupakan adik kandung atas pernikahan kedua orang tuanya yang bernama SPA dengan SM.

Dalam pengajuan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Cimahi, AS, telah memberikan bukti bahwasanya AS adalah adik kandung laki-laki dari S binti SPA alias ST, sehingga Majelis Hakim sebelum menetapkan AS terlebih dahulu memberikan ketentuan bahwasanya berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka dengan ini Majelis Hakim memberikan penetapan kepada AS sebagai saudara kandung laki-laki dan ahli waris dari almarhumah ST alias S yang telah meninggal dunia tahun 2016.

Dari hasil penetapan 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi yang memberikan hak ahli waris kepada AS berpeluang bagi yang berkepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Gugatan Perdata dengan Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi ke Pengadilan Agama Cimahi.

Dalam perkara nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi, pihak Penggugat yakni DDMRT, YJT dan MNT mengajukan gugatan perdata agama ke Pengadilan Agama Cimahi perihal tentang penetapan 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi yang dimana telah dimenangkan oleh AS selaku ahli waris dari ST alias S.

Dalam perkara nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi, pihak penggugat menggugat AS dikarenakan menurut para penggugat, bahwasanya penetapan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat para Penggugat merupakan anak angkat dari perkawinan MT dan ST, akan tetapi status agama para penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan MT dan ST berstatus beragama Islam, sehingga dalam hal ini antara para penggugat dan orang tua para penggugat memiliki perbedaan agama.

Kemudian selanjutnya, tujuan dilakukan gugatan perdata agama ke Pengadilan Agama Cimahi oleh para penggugat, bahwasanya para penggugat tidak terima dikarenakan penetapan 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi memberikan hak waris kepada AS atas harta yang dimiliki ST yang dihasilkan dari perkawinan dengan MT.

Dari para penggugat mengajukan gugatan perdata agama ke Pengadilan Agama Cimahi, maka hasil yang diterima oleh para penggugat atas gugatan perdata

²⁶Moh. Muhibbin, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Diluar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama”, dalam Muchit A. Karim (ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 273.

tersebut adalah Pengadilan Agama Cimahi menolak gugatan perdata agama yang diajukan oleh para penggugat. Setelah gugatan perdata agama ditolak oleh Pengadilan Agama Cimahi yang bernomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi, maka dalam hal ini para penggugat melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Dalam putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan yakni menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA. Cmi.

Berdasarkan ketentuan pengangkatan anak diatas, perlu diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.²⁷ Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat, maka Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa pemberian wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2).

Wasiat wajibah itu sendiri merupakan wasiat yang diwajibkan oleh negara kepada seseorang yang beragama Islam telah wafat yang pada masa hidupnya tidak melakukan wasiat. Prosedur penggunaan wasiat wajibah di Indonesia melalui berperkara di Pengadilan Agama dalam bentuk gugatan kewarisan yang didalamnya ada salah satu atau beberapa pihak yang berperkara yang terdiri dari ahli waris yang terhalang secara *syar'i* karena berbeda agama dengan pewaris.

Penetapan wasiat wajibah dilakukan berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan pemberian harta kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkat maupun sebaliknya ditetapkan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan tersebut. Dalam praktiknya selain daripada berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, Hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yakni dengan menelaah dari sumber-sumber yang berlaku seperti pendapat-pendapat dalam kitab fiqh yang mengenai ahli kewarisan yang berbeda agama dan Hakim melihat aturan yurisprudensi sehingga dalam memutus terciptanya keadilan bagi para pihak. Adanya kebebasan bagi Hakim tentunya sangat berpengaruh dalam menentukan pertimbangan hukum apabila dirasakan belum cukup hanya dengan menggunakan undang-undang yang berlaku.

Terdapat beberapa yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara waris beda agama, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/ AG/ 1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani

²⁷Muhammad Al Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2015), hlm. 132.

berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui wasiat wajibah dan besar perolehannya adalah sama dengan perolehan seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan melainkan 3/4 dari perolehan anak perempuan.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 51 K/ AG/ 1999, tanggal 29 September 1999 yang telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.

Berdasarkan pandangan yang diberikan Hakim diatas, maka timbul pendapat lain dari Habiburrahman yang menyatakan bahwasanya pembagian harta waris oleh pewaris kepada ahli waris seperti ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris berbeda agama di Pengadilan Agama akan lebih baik ditempuh melalui hibah dan bukan melalui wasiat wajibah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan hukum *syara'*.²⁸

Kemudian Habiburrahman berpendapat kembali bahwasanya kekeliruan sejumlah Hakim di Pengadilan Agama yang telah mengeluarkan putusan hukum memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dengan pertimbangan wasiat wajibah. Pada umumnya Hakim mempertimbangkan dengan alasan asas legalitas yang terletak pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut, tidak dicantumkan secara verbal kata-kata non muslim, sehingga wasiat wajibah dijadikan pertimbangan hukum pemberian hak waris selain daripada pertimbangan kemanusiaan. Padahal hal tersebut menyimpang dari ketentuan syariat dan ditolak oleh kalangan ulama jumbuh/mujtahid.²⁹

Dasar Hakim memberikan pertimbangan hukum yang digunakan saat memutus perkara wasiat wajibah yaitu pertimbangan yang digunakan Hakim adalah pertimbangan kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan. Hakim Pengadilan Agama menyadari, bahwa Hadis Nabi Muhammad Saw tentang larangan saling mewarisi antara ahli waris beda agama adalah *qath'i* (dalil pasti), *shahih* dan memiliki kedudukan yang kuat. Namun dalam memutus perkara waris yang diajukan kepadanya, Hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan keadilan dan kemaslahatan semua pihak. Sedangkan memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada ahli waris beda agama yang dirinya berada dalam keadaan tertentu dianggap memenuhi aspek kemanusiaan, rasa keadilan dan mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama mempergunakan jalan "wasiat wajibah" tersebut agar ahli waris beda agama dimaksud mendapat keadilan dan kemaslahatan.

Wasiat wajibah merupakan pembagian hak kewarisan tertinggi dalam Islam, dan mengenai pemberian hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat wajibah juga telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya, sebagaimana telah

²⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 236.

²⁹*Ibid.*, hlm. 237.

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁰ Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga pengadilan agama dan menjadi hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan ahli waris beda agama mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim.

Simpulan

Dalam hukum Islam, wasiat diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, sedangkan pada as-sunah diatur pada hadis yang diriwayatkan Sa'ad bbin Abi Waqqas, sedangkan untuk wasiat wajibah, diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dari aturan tersebut, jika melihat wasiat yang akan diberikan kepada anak angkat yang tidak seagama dapat diberikan berupa wasiat wajibah melalui putusan pengadilan agama yang berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan harta peninggalan yang akan diterima sebesar 1/3 (satu per tiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. 2009. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Bayir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: PT Al-Ma'rif.
- Doi, A.Rahman I . 1996. *Syariah The Islamic Law*. pent. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, *Syariah II Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghazali, Muhammad Al. 2015. "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu).
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak diIndonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karaluhe, Sintia Stela. 2016, "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan". *Lex Privatum*. Vol. 4, No. 1, hlm. 168.
- Khairul, Rabithah. 2015. "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam". *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Manan, Abdul. 1998. "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama". *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Nomor 38, Tahun IX, hlm. 28.

³⁰Imamatus Shalehah, "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 44.

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhibbin, Moh. 2012. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Diluar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama", dalam Muchit A. Karim (ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rachman, Fatchur. 1975. *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Alma'arif.
- Rais, Muhammad. 2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14, No. 2, hlm. 187.
- Ramulyo, M. Idris. 1982. "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam". *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Thn. XII Maret Jakarta: FH UI, hlm. 154.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2010. *Fiqih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Rosman, Irwan. 2002. "Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regiister Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 368K/AG/1995". *Tesis* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Sahi, Irene, dan Nova Efenty Mohamad. 2021. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah". *As-Syams: Journal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 3, hlm. 29.
- Sahriani. 2009. "Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 51 K/Ag/1999)". *Tesis* (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Setiawan, Eko. 2017. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1, hlm. 53.
- Shalehah, Imamatus. 2020. "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)". *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol. 2, No. 1, hlm. 44.
- Somawinata, Yusuf . 2002. *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Tafal, B. Bastian. 1983. *Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Kemudian Hari*. Jakarta : Rajawali.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. 2002. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zuhdi, Masjufuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

